

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE***  
**DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN LBB**  
**DAN PUTUSAN NOMOR 63/PID.B/2021/PN SKM)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Meirin Rizkisyah Tasase**

**02011381823378**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Meirin Rizkisyah Tasase  
NIM : 02011381823378  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
28/PID.B/2022/PN LBB DAN PUTUSAN NOMOR 63/PID.B/2021/PN SKM)**

Palembang, November 2023

Disetujui Oleh:


**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Suci Flamboanta, S.H., M.H**

**NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

NAMA : Meirin Rizkisyah Tasase  
NIM : 02011381823378  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, November 2023



Meirin Rizkisyah Tasase

Nim.02011381823378

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Nabi Sulaiman disuruh memilih diantara harta kerajaan dan ilmu, selanjutnya Nabi Sulaiman memilih ilmu maka Allah memberi kerajaan dan harta kepada Nabi Sulaiman karena beliau memilih ilmu. Barangsiapa melewati jalan karena mencari ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke surga.

### **SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

- 1. Kedua Orang Tua yang saya cintai**
- 2. Dosen Pembimbing yang saya hormati**
- 3. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajar selama saya menempuh pendidikan**
- 4. Almamater yang saya Banggakan**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN LBB DAN PUTUSAN NOMOR 63/PID.B/2021/PN SKM)**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penulisan serta metode penulisan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian.

Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Inderalaya, November 2023

Penulis,



Meirin Rizkisyah Tasase

Nim.02011381823378

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia- Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada Kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orangtua saya Ramlan Holdan dan Ibunda saya Yeti Herpiani menjadi penyemangat hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi di setiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya, Saudara dan Saudari saya M. Raffi Firjatullah dan Aprilia Putri Azzahrah yang saya sayangi, semoga kita menjadi anak yang berbakti serta dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam menjali pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya dan dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr, Taufiq Marwa, S.E., M,Si. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.

2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriadi, S. H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan.S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan,bimbingan dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Yth. Ibu Dr. Suci Flambonita,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Yth.Ibu Dian Afrilia,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan dan nasihat kepada saya.Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yangtelah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya yangtelah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;

11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan penulisan .....	11
D. Manfaat penulisan .....	11
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Keadilan .....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	13
3. Teori Pidanaan .....	14
4. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	15
5. Teori Penegakan Hukum .....	16

G. Metode penulisan .....	17
1. Jenis penulisan .....	17
2. Pendekatan penulisan .....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i> .....	21
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	21
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	23
3. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i> .....	28
4. Model Sistem <i>Restorative Justice</i> .....	31
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....	33
1. Pengertian Tindak Pidana .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	36
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	37
4. Pidana .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kedudukan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Positif Indonesia .....	58

B. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB Dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM.....	70
1. Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB .....	70
2. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dalam Putusan 28/PID.B/2022/PN LBB.....	74
3. Kasus Posisi Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM.....	78
4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM .....	79
5. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dalam Putusan 63/PID.B/2021/PN SKM.....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Kategorisasi Tindak Pidana Ringan.....	8
--	---

## ABSTRAK

Nama : Meirin Rizkisyah Tasase

Nim : 02011381823378


Judul Skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN LBB DAN PUTUSAN NOMOR 63/PID.B/2021/PN SKM)

Penyelesaian tindak pidana tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, terutama tindak pidana yang bersifat ringan. Terdapat cara-cara untuk menyelesaikan tindak pidana secara ringan, salah satunya ialah dengan dilakukannya *restorative justice*. Dasar hukum *restorative justice* ini dapat dilihat dari Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018 mengenai *alternative dispute resolution*. Adapun rumusan masalah yang dibahas ialah apakah penerapan *restorative justice* dapat dilakukan untuk penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan dan bagaimana implementasi penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan dalam Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM. Hasil dari penulisan ini adalah Penyelesaian perkara pidana ringan menurut hukum pidana di Indonesia terdapat di dalam Pasal 205 KUHP yang mengatur tata cara dan persyaratan dilakukannya persidangan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan juga diatur di dalam yang mengedepankan *restorative justice* sebagai tombak penyelesaian tindak pidana ringan. Implementasi penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Putusan 28/Pid.B/2022/Pn Lbb Dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM sudah berjalan dengan baik dan memiliki dasar hukum yang tepat, para Majelis Hakim dalam kedua putusan memilih untuk memberikan putusan lepas terhadap masing-masing terdakwa dengan alasan telah dilakukannya perdamaian atau tercapainya *restorative justice* antara terdakwa dan saksi atau korban sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.


**Kata kunci :** *Kepolisian Republik Indonesia; tindak pidana ringan; restorative justice.*

Palembang, November 2023


**Pembimbing Utama**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**  
NIP. 197907182009122001

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia masih dikategorikan sebagai masyarakat majemuk, dan persoalan konflik atau konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat saat ini dan akan terus menjadi fenomena umum, maka kajian mengenai penyelenggaraan dan pemerataan keadilan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting, baik dua orang atau lebih terlibat. Jika seluruh konflik, perselisihan, atau kontroversi diselesaikan secara hukum oleh lembaga peradilan, maka akan semakin memperumit jagad hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, akibatnya, masyarakat tidak terlalu bergantung pada status *quo*. Korban yang paling terkena dampak masih menerima keadilan dan penyelesaian, sementara pelaku kejahatan menghadapi konsekuensi. Dalam konteks keadilan *restorative*, proses penyelesaian merupakan salah satu solusi yang diusulkan.

Rasa keadilan dan kepastian hukum yang tidak menentu atau ambigu muncul di Indonesia karena tidak adanya norma dan kriteria yang menentukan beban pidana yang adil dalam penerapan sanksi pidana, khususnya pidana penjara, pada saat mengadili suatu perkara pidana. Adapun

---

<sup>1</sup> Muhaimin, Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* : Vol. 19 No. 2, 2019, Hlm 186, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf> pada Rabu, 21 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

hukuman minimal dan maksimal serta pedoman denda. Namun selain jarak minimum dan maksimum, masih cukup luas sehingga hakim tidak sependapat dan kurang informasi, sehingga keadilan dan kepastian masih jauh.

Kriteria tindak pidana ringan menurut beberapa ahli :

1. Simanjutak T., tindak pidana ringan yakni yang terkecuali dari ketentuan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>2</sup>
2. Hidayatullah, pada praktik hukum acara pidana ada istilah “Tipiring” yakni tindak pidana ringan pada BAB XVI, pemeriksaan di sidang pengadilan, bagian ke-enam pemeriksaan cepat, paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pada Pasal 205 ayat (1) KUHAP, kriteria tindak pidana ringan diancam hukuman maksimal bagi pelanggar ayat 2 pada Pasal ini yakni 3 bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau dikenakan keduanya. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah HGDenda dalam KUHAP, bahwasanya nilai kerugian yang dipaparkan dalam Undang-undang diatas tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Pada Pasal 2 ayat (2) PERMA, ditentukan jumlah kerugian yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). PERMA Nomor 2 tahun 2012, menerbitkan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 186

pengupayaan agar terjadinya efektifitas pada peninjauan disposisi pada kasus pelanggaran ringan yang ada dalam KUHP, seperti : pencurian ringan (Pasal 364), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384), penggelapan ringan (Pasal 373), perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1)), dan penadahan ringan (Pasal 484).<sup>3</sup>

Konflik antara kejelasan hukum, keadilan, kemanfaatan serta peradilan dalam hukum pidana, bisa saja muncul sewaktu-waktu. Mbok Minah, seorang pekerja rumah tangga lanjut usia, dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena mencuri tiga biji kakao dari kebun majikannya, sedangkan walikota yang mencuri miliaran rupiah dijatuhi hukuman enam bulan penjara. Apakah ini inti dari keadilan, tanyanya? Sesuai dengan surat undang-undang? Seorang siswa SMK bernama AAL ditangkap, dituntut, dan diadili karena mencuri sandal jepit polisi di Kota Palu, Sulawesi Tengah beberapa tahun lalu. AAL dinyatakan bersalah oleh hakim tunggal, Rommel F. Tampubolon dari Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah. Dia sekarang akan berada di bawah pengawasan orang tuanya. Brimob Polda Sulteng menuding AAL mencuri sepasang sandal jepit merek Eiger ukuran 43 milik Brigjen Ahmad Rusdi Harahap. Namun sandal Ando bernomor 9,5 dijadikan barang bukti di persidangan. Kepemilikan sandal Ahmed tidak disebutkan dalam putusan hakim. Keputusan Hakim Rommel mungkin tidak dapat digugat di pengadilan. Tetapi, melihat selama ini perlakuan dan vonis yang tergolong “ringan”

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 186-187



namun faktanya banyak sekali tindak pidana korupsi yang di vonis ringan hal tersebut berbanding terbalik dengan putusan hakim yang penulis teliti, , maka putusan itu dinilai oleh rakyat tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.<sup>4</sup>

Penegakan hukum kini secara rutin menangani insiden ini dan insiden serupa. Penulis menawarkan tiga tanggapan terhadap skenario penegakan hukum ini. Salah satunya adalah mereka yang melanggar hukum harus menghadapi akibat dari perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mencontohkan kasus AAL, fraksi ini berpendapat bahwa AAL harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya karena mencuri sandal. Kasus AAL berakar pada hukum pidana. Semua anggota kelompok ini mempunyai status yang sama di mata hukum, di mata individu-individu tersebut. Mayoritas pengacara, polisi, jaksa, dan polisi setuju dengan sudut pandang ini. Secara hukum administrasi, aparat pemerintah tegas dalam menegakkan peraturan perizinan, seperti izin usaha perkebunan kelapa sawit. Hukum diperlakukan sebagai peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian, semua operasi dilakukan sesuai dengan hukum. Hal ini dilakukan agar kepastian hukum dapat terjalin melalui penegakan hukum.

Lembaga penegak hukum harus memprioritaskan memberikan keadilan kepada anak di bawah umur seperti AAL yang “hanya” mencuri sandal. Perusahaan penghasil kelapa sawit patut mendapat pujian atas perannya dalam mendongkrak perekonomian di sana. Mereka

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 187.

menginginkan keadilan karena mereka sadar bahwa ada situasi dan kesulitan hukum yang jauh lebih serius dan berpotensi membahayakan daripada pencurian celana, namun tidak terpengaruh oleh unsur hukum seperti kekuasaan dan uang serta hanya dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan. Menghormati hukum dalam pekerjaan polisi. Sandal yang dicuri itu milik aparat kepolisian, sehingga nilai keadilan semakin meningkat karena kasus dugaan AAL diproses secara resmi.<sup>5</sup>

Nilai-nilai keadilan hukum bisa terdorong dengan cepat dan gencar jika suatu kasus melibatkan kelompok kecil dan mempertanyakan kepentingan orang besar, terutama mereka yang berkuasa. Namun, sistem hukum tampak lemah dan tertunda ketika kejahatan dilakukan atau diduga dilakukan terhadap orang-orang berpengaruh. Dengan tidak adanya aktivitas ilegal dan tidak cukup bukti, hukum tidak dapat membantu. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum didorong untuk mengedepankan keadilan dan keadilan. Dalam konteks ini, istilah “keadilan hukum” mengacu pada metode penyelesaian sengketa hukum yang lebih menekankan pada pencapaian keadilan substantif dibandingkan dengan ketaatan pada isi undang-undang. Saat ini, peraturan hukum dan rancangan naskah hukum mendapat prioritas tertinggi dalam upaya mencapai kepastian hukum dan konsep legalitas, bertentangan dengan perspektif proses penyelesaian hukum yang mengutamakan hakikat nilai keadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 187-188

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 188

Keputusan hukum harus memberikan manfaat praktis di samping kepastian hukum dan keadilan yang dipersyaratkan. Nilai keuntungan yang diberikan kepada pelaku dan, yang lebih penting lagi, nilai yang diberikan kepada seluruh masyarakat, harus menjadi sinyal kunci dalam penegakan hukum dan penyelesaiannya. Sejauh ini, penegakan hukum mengabaikan tujuan hukum lainnya, seperti keadilan dan kepentingan, demi menjamin kejelasan hukum. Ketika penegakan hukum gagal untuk mengingat kebaikan yang lebih besar, masyarakat akan menderita. Kurangnya nilai-nilai kepentingan hukum di kalangan penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama kondisi hukum dan kesadaran hukum masyarakat saat ini. Akibat putusan hakim dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan cita-cita positif, maka masyarakat tidak begitu merasakan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Mahfud MD, Secara teoretis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bisa disampaikan bahwa keadilan adalah tujuan akhir umat manusia. Namun Gustave Radberg adalah orang pertama yang mengemukakan konsep tujuan hukum. Tiga pilar hukum pertama kali diutarakan oleh filsuf dan ahli hukum terkenal Jerman, Gustav Radbruch. Selama Perang Dunia II, ia menciptakan tiga gagasan inti ini. Kepastian, keadilan, dan kemudahan merupakan tiga tujuan hukum yang telah diidentifikasi sebagai tujuan oleh banyak ahli.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 188

Menurut Gustav Radbruch, keadilan, bukan kepastian atau kemanfaatan, harus menjadi tujuan utama hukum.<sup>8</sup>

Namun, dalam praktiknya, terdapat ketegangan yang terus-menerus antara upaya mencapai kepastian dan keadilan hukum dengan pencapaian kemanjuran hukum. Ada pula yang tidak percaya bahwa ketiga tujuan hukum ini dapat dicapai sekaligus. Selama salah satu dari ketiganya puas, akan ada banyak hal untuk semua orang. Mengutamakan kepastian hukum kemungkinan besar akan menghalangi kita mencapai tujuan keadilan dan kepentingan, begitu pula sebaliknya. Namun, banyak pihak yang bersikeras bahwa ketiga tujuan hukum ini tidak perlu dipilih di antara keduanya dalam situasi penegakan hukum tertentu.<sup>9</sup>

Pada model keadilan restorative ini, pelaku, korban, dan masyarakat berperan aktif dalam mencari solusi atas situasi kriminal. Perspektif ini sebenarnya masih bermasalah secara konseptual, namun berkembang dan berdampak pada kebijakan hukum dan prosedur penegakan hukum di sejumlah negara. Beberapa orang tidak puas dengan efektivitas sistem peradilan pidana saat ini, namun percaya bahwa keadilan restorative dapat memberikan solusi yang lebih baik.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 188-189

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 189

**Tabel 1 Kategorisasi Tindak Pidana Ringan**

No	Tindak Pidana Ringan	Undang-Undang	Ancaman Hukuman	Nilai Kejahatan
1	Pencurian Ringan	Pasal 364 KUHP	3 Bulan penjara	Kurang dari Rp600 ribu
2	Penipuan Ringan	Pasal 379 KUHP	3 Bulan Penjara	Kurang dari Rp600 ribu
3	Penipuan ringan yang dilakukan pedagang	Pasal 384 KUHP	3 Bulan Penjara	Kurang dari Rp2,5 Juta
4	Pengrusakan Ringan	Pasal 407 KUHP	3 Bulan Penjara	Kurang dari Rp600 ribu
5	Penadahan Ringan	Pasal 482 KUHP	3 Bulan Penjara	Kurang dari Rp600 ribu
6	Penghinaan Ringan	Pasal 315 KUHP	4 bulan 2 minggu penjara	-

**Sumber: KUHP**

Metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dapat membantu mewujudkan keadilan restorative dengan menyelesaikan pelanggaran ringan di luar sistem peradilan adat dengan cara mediasi, konsiliasi, negoisisasi dan konsultasi. Dalam mediasi pidana, mediator, pelaku, dan korban bekerja sama untuk menemukan solusi yang disepakati bersama atas kejahatan yang ada.<sup>10</sup> Dasar hukum *alternative dispute resolution* ini dapat dilihat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi

<sup>10</sup> Adhar, Ardiansyah, Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Menurut Hukum Adat Bima, *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 No. 1, 2020, Hlm 45, Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/1110> pada 21 November 2023 Pukul 23.00 WIB.

Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SEDOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*. Peraturan Kapolri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggantikan pedoman ini dan harus dipatuhi.

Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB, terdakwa Dedi terbukti melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah sawit milik PT. AMP. Terdakwa disuruh oleh orang lain untuk mengambil buah sawit milik PT. AMP, dan terdakwa tertangkap basah sedang mengambil buah sawit milik PT. AMP. Namun dalam persidangan PT. AMP melalui perwakilannya meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap terdakwa dengan alasan bahwa antara terdakwa dan PT. AMP sudah berdamai terlebih dahulu dengan memperhatikan keadaan ekonomi terdakwa yang sangat terbatas. Majelis Hakim kemudian dalam amar putusannya tidak menjatuhkan pidana apapun dengan alasan sudah dilaksanakannya *restorative justice*.<sup>11</sup>

Sedangkan putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM, terdakwa Edi Yanto melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmatul Wahyu dengan cara Terdakwa Edi Yanto menggunakan tangan kanan memukul kepala Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak tiga kali sampai menyebabkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing dan hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 023/VER/RSUS-SIM/2021 hasil

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB

pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu ditemukan luka memar di kepala dan dibawah leher kemerahan akibat perlakuan Terdakwa Edi Yanto. Namun majelis hakim tidak jadi mengadili Terdakwa Edi Yanto Karena sudah dilaksanakannya *restorative justice*<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM untuk dijadikan bahan studi dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN LBB DAN PUTUSAN NOMOR 63/PID.B/2021/PN SKM)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. “Bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM?”

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM.

### C. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM.

### D. Manfaat penulisan

Rumusan masalah penting untuk kajian teoritis dan terapan karena disesuaikan dengan tujuan spesifik yang telah ditetapkan penulis untuk memecahkan masalah tersebut.

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui *restorative justice*. Penulis mengharapkan hasil dari penulisan tersebut akan memberikan informasi mengenai implementasi *restorative justice* dalam Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM.

#### 2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan referensi perihal tindak pidana agar hasil dari penulisan tersebut akan memberikan pemikiran dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis sendiri.



## E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan pada kedudukan *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam hukum positif Indonesia dan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Plato, menurutnya teori keadilan ialah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara, yang kemudian dipertimbangkan dan diterapkan menjadi undang-undang.

Aristoteles, menurutnya teori keadilan artinya ada keseimbangan yakni adanya kesamaan numerik (tiap orang sama dimata hukum) dan kesamaan proporsional (tiap orang memiliki hak).

Thomas Aquinas, teori keadilan artinya semua orang memiliki kesamaan proporsional, dan membagi jenis keadilan menjadi 4 yaitu :<sup>13</sup>

- a. Keadilan distributif, artinya tanggung jawab negara untuk memberikan manfaat, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup rukun kepada warga negaranya; hubungan keadilan antara negara dan warganya;

---

<sup>13</sup> Nafiatul Munawaroh, 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum, 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b> pada 21 November pukul 23.44 WIB.

- b. Keadilan legal, artinya, terdapat keadilan antara negara dan warganya, dan warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan keadilan tersebut dengan menaati hukum; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang adil antar warga negara.
- d. Keadilan balas dendam, yakni hukum pidana

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah mengenakan hukuman terhadap pembuat sebab melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman..<sup>14</sup>

.Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:<sup>15</sup>

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

---

<sup>14</sup> Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* : Vol. 5 No. 2, 2020, Hlm 13, diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556/2934> pada 22 November 2023 Pukul 01.23 WIB

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 14

Adapun syarat pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut :<sup>16</sup>

a. Dengan Sengaja (*dolus*)

Dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn.*)

b. Kelalaian (*Culpa*)

Culpa atau kelalaian adalah delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana, kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

### 3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan adalah pendekatan terhadap sistem hukum pidana dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam teori pidanaan, ada teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Adapun teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 15-16.

<sup>17</sup> La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, Kabupaten Bantul : Mata Kata Inspirasi, Hlm 20.

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Jawa Timur : Setara Press Kelompok Instrans Publishis, Hlm 177

- a. Prioritaskan teori gabungan yang mengutamakan pembalasan yang menyeluruh, namun tetap dalam batas wajar untuk menjaga ketertiban sosial.
- b. Menurut teori gabungan, menjaga ketertiban sosial adalah hal yang terpenting, namun penjahat tidak seharusnya lebih menderita akibat hukumannya dibandingkan akibat kejahatannya.

Maka dari itu, perilaku kriminal merupakan akibat dari gangguan psikologis. Oleh karena itu, pelaku tidak harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut atau dihukum karenanya, melainkan diberikan perawatan untuk membantu mereka bersantai.

#### 4. Teori *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa:<sup>19</sup> *“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*

Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

---

<sup>19</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan restorative Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, Hlm 123

Konsep *restorative justice* bisa dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan masalah diluar peradilan, adapun adanya tiga pemangku kepentingan guna terlaksananya *restorative justice* yakni korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* ialah wahana dalam mempertemukan korban dan pelaku guna pemulihan keadaan bagi korban. Adapun pelaku dibebani untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada korban, mengakui kesalahannya dan meminta maaf.<sup>20</sup>

## 5. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum ialah usaha guna mewujudkan ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Soerjono Soekoanto, penegakan hukum ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu penegakan aturan yang formal dan tertulis saja, sedangkan dalam arti luas yaitu mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpnan hukum

---

<sup>20</sup> Ani Purwanti, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, Hlm 23

yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur non-peradilan.

Adapun yang termasuk kedalam lembaga penegakan hukum yakni Kepolisian, Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

## G. Metode penulisan

Terdapat juga metode yang dipakai pada penulisan skripsi ialah:

### 1. Jenis penulisan

Penulis menggunakan jenis penulisan normatif. Penulis akan mempelajari apakah undang-undang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya atau malah menimbulkan konflik yang tidak perlu dan mengancam ketertiban sosial.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan penulisan

Penulis memakai beberapa metode pendekatan penulisan hukum, yakni:

#### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang adalah proses untuk memeriksa semua undang-undang dan undang-undang yang berlaku sehubungan dengan masalah penulisan.<sup>23</sup> Penulis akan mempelajari lebih lanjut

---

<sup>21</sup> Dian Dwi Jayanti, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, 2023, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-1t65267b7a44d49/> pada 22 November 2023 Pukul 08.00 WIB.

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, Hlm 96.

<sup>23</sup> Mahmud Marzuki, 2017, *penulisan Hukum: Edisi Revisi*, Hlm 30

mengenai : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap Nomor 7 Tahun 2008 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, pengaturan penyelesaian Tipiring tersebut dalam prosesnya ditegaskan oleh Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan restorative (*Restorative justice*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan”.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode kasus merupakan suatu pendekatan terhadap hukum yang berupaya memastikan bagaimana asas-asas dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan di pengadilan.<sup>24</sup> Cara ini ditujukan kepada masyarakat yang telah mengetahui preseden yang tertuang dalam Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN SKM.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penulisan hukum yang dipakai pada riset ini yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm 133.

- a. Bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum Sekunder, artinya, penafsiran resmi atas seluruh dokumen dan peraturan bersifat final dan mengikat yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168;
  - 5)Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap Nomor 7 Tahun 2008;
  - 6)Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana; dan
  - 7)Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan restorative (*Restorative justice*).
  - 8)Putusan Nomor 28/PID.B/2022/PN LBB dan Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN SKM.
- c. Bahan Hukum tersier, sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tujuan metode pengumpulan data hukum adalah untuk mengumpulkan data hukum yang dapat diteliti. penulisan dokumenter (studi pustaka) digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dan mendukung penyelidikan ini. penulisan dokumen hukum



merupakan proses pengumpulan bukti dengan menganalisis isi dokumen hukum yang ada.<sup>25</sup> Untuk mendapatkan landasan teoritis dalam penerapan keadilan restorative, teknologi ini memfasilitasi peninjauan dan studi terhadap buku-buku, peraturan dan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan temuan penulisan cetak dan elektronik lainnya yang relevan.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah lebih khusus lagi, bagaimana menerapkan data yang diperoleh dari sumber terpercaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif, seperti merinci struktur organisasi pengambilan keputusan, dan teknik analisis kualitatif, seperti menganalisis penyajian teks. Menerapkan penulisan dan teori hukum, mengatur hasilnya.<sup>26</sup> Penulis melakukan pemeriksaan kualitatif terhadap undang-undang dan peraturan terkait.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penulis sampai pada kesimpulannya melalui proses induksi. Penalaran deduktif memerlukan lompatan dari asumsi luas ke asumsi sempit untuk mencapai suatu kesimpulan.<sup>27</sup> Pemanfaatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak terangkum melalui tinjauan logis.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 21.

<sup>26</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 58

<sup>27</sup> Lies Sudibyo, dkk , 2014, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 99.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ani Purwanti, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitri Wahyuni , 2017, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Tangerang Selatan : PT Utama Persada Utama
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Jawa Timur : Setara Press Kelompok Instrans Publishis.
- Jan Remmelink, 2003, “Hukum Pidana”, “*Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, cet-kedua, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, Kabupaten Bantul : Mata Kata Inspirasi.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lies Sudibyoy, dkk , 2014, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Deepublish.
- Marije van Barligen, *et.al.*, 2015, *Interim Evaluation Restorative Mediation*, Amsterdam.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.

Mahmud Marzuki, 2017, *penulisan Hukum*: Edisi Revisi

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan restorative Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung :PT. Rafika Aditama.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan restorative (*Restorative Justice*).

## JURNAL

- Adhar, Ardiansyah, Penyelesaian Sengkete Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Menurut Hukum Adat Bima, *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 No. 1, 2020, Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/1110> pada 21 November 2023 Pukul 23.00 WIB.
- Aina Aurora Mustikajati, et.al., Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice, *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol 3 No. 4, 2021, diakses dari <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/65> pada 22 November 2023 Pukul 12.00 WIB
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* : Vol. 5 No. 2, 2020, diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556/2934> pada 22 November 2023 Pukul 01.23 WIB
- A. S.J. Mandagie, 2020, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *jurnal lexcrimen* vol.IX/ No.2/apr-jun/, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28552/27901> diakses pada 22 November 2023 Pukul 14.00 WIB
- B.
- Erny Herlin, at.all, 2020, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses dari <https://www.academia.edu/download/76261851/pdf.pdf> pada 22 November 2023 Pukul 09.00 WIB.
- Muhaimin, Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* : Vol. 19 No. 2, 2019, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf> pada Rabu, 21 November 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Reygen Rionaldo Sarayar, Jenis-jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Militer, *Lex Crimen*, Vol VII, No. 8, 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21458>, diakses pada 22 November 2023 Pukul 16.00 WIB.

## SUMBER LAINNYA

BPSDM Hukum dan HAM RI, 2022, Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum, diakses dari <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-huku> pada 22 November 2023 Pukul 12.08 WIB.

Dian Dwi Jayanti, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, 2023, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> pada 22 November 2023 Pukul 08.00 WIB.

Nafiatul Munawaroh, 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum, 2022. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b> pada 21 November pukul 23.44 WIB.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Prosedur Perkara Pidana Ringan/Tipiring, <http://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/727-prosedur-perkara-pidana-ringan-tipiring> pada 22 November 2023 Pukul 22.08 WIB.

Pengadilan Negeri Sarolangun, Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat [http://pn-sarolangun.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=201&Itemid=158#:~:text=Prosedur%20Pemeriksaan%20Perkara%20Pidana%20dengan%20Acara%20Cepat%201,Penyidik%20tanpa%20melalui%20aparatur%20Penuntut%20Umum.%20Item%20lainny](http://pn-sarolangun.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=158#:~:text=Prosedur%20Pemeriksaan%20Perkara%20Pidana%20dengan%20Acara%20Cepat%201,Penyidik%20tanpa%20melalui%20aparatur%20Penuntut%20Umum.%20Item%20lainny) pada 22 November 2023 Pukul 21.00 WIB

Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>